



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM

NOMOR : 188.45 / 159.1 / 2023

TENTANG

**TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi disiplin pegawai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) bahwa “ hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa dan pada pasal 29 Ayat (2) “hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa” yang selanjutnya pada Pasal 29 Ayat (5) tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Lain yang di tunjuk;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menunjuk Pejabat yang berwenang untuk memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonomi Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6718);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
9. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat yang tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
- KEDUA : Tim Pemeriksa bertugas Melakukan Pemanggilan, Pelaksanaan, Pemeriksaan dan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan ke Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subulussalam
Pada Tanggal : 28 Agustus 2023 M
11 Shafar 1445 H



Lampiran : Keputusan Walikota Subulussalam
Nomor : 188.45/159.1/2023
Tanggal : 28 Agustus 2023 M
11 Shafar 1445 H

**TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	SEKRETARIS DAERAH	KETUA
2.	ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM	WAKIL KETUA
3.	KEPALA BKPSDM	SEKRETARIS
4.	SEKRETARIS BKPSDM	ANGGOTA
5.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN BKPSDM	ANGGOTA
6.	INSPEKTUR INSPEKTORAT	ANGGOTA
7.	INSPEKTUR PEMBANTU	ANGGOTA
8.	AUDITOR INSPEKTORAT	ANGGOTA
9.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	ANGGOTA
10.	KABAG HUKUM	ANGGOTA
11.	KABAG ORGANISASI	ANGGOTA
12.	KEPALA SAT POL PP	ANGGOTA


WALIKOTA SUBULUSSALAM,
AFFAN ALFIAN